

Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum
Semester Genap 2019

**ANALISA YURIDIS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN RI
NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN SEWA KHUSUS PADA TAKSI ONLINE
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN DI KOTA BATAM**

NPM: 1551165
Nama: Alex Pramudana

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan melihat permasalahan yang terjadi antara taksi konvensional dan taksi online walaupun sudah diundangkannya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sehingga penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus pada taksi online maupun konsumen pengguna jasa angkutan sewa khusus di kota Batam.

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara Dishub Batam, PT Gojek, PT Tanjung Berlian Indah, dan data sekunder untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi lapangan dengan observasi, dan wawancara. Setelah data terkumpul selanjutnya di analisis secara kualitatif dan kuantitatif.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus belum sepenuhnya efektif berjalan, yang saat ini berjalan efektif adalah fungsi pengawasan dalam hal izin-izin perusahaan perusahaan angkutan sewa khusus, sedangkan dalam hal izin penyelenggaraan, dan perlindungan hukum masih belum efektif, hal ini dikarenakan masih banyaknya armada taksi online yang sudah beroperasi sebelum aturan ini diundangkan, dan masih banyaknya permasalahan antara taksi konvensional dan taksi online yang sering terjadi, di lain sisi banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui aturan yang baru diundangkan ini sehingga masyarakat masih belum mengetahui apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan dari peraturan ini.

Kata Kunci: Peraturan Menteri, Taksi Online, Perlindungan Konsumen, Izin penyelenggaraan, Pengawasan.